



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Joko Saputro Rayes, S.H. bin Poakang Rayes, tempat tanggal lahir, Taliwang 16 Juni 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Lingkungan Tiang Enam RT.002, RW. 007, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Hilwati binti Mahsun, tempat tanggal lahir, Dasan Tapen 11 November 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tiang Enam RT.002 RW. 007, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya semuanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG. tanggal 19 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Joko Saputro Rayes, S.H. bin Poakang Rayes**) berstatus beristeri dalam usia 34 tahun, namun telah resmi bercerai

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 043/AC/2016/PA.Tlg, tertanggal 10 Maret 2016 dan Pemohon II (**Hilwati binti Mahsun**) berstatus perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama : Safii bin Mahsun karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahsun telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Poakang dan Irmansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Daffa Ozzora bin Joko Saputro Rayes, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Joko Saputro Rayes, S.H. bin Poakang Rayes**) dengan Pemohon II (**Hilwati binti Mahsun**) yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2012;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joko Saputro Rayes, S.H. bin Poakang Rayes**) dengan Pemohon II (**Hilwati binti Mahsun**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2012 yang di laksanakan di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, dari tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tulis serta saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I Nomor 5207021606780001, tanggal 15 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon II Nomor 5201015111850004, tanggal 03 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 043/AC/2016/PA.TLG, tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0022/PdLP/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

II. Saksi-saksi :

1. Irmansyah bin Mahsun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada tanggal 05 Oktober 2012 di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Safii, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi perkawinan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Poakang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi isteri pertama Pemohon I tidak menghadiri acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon tidak terdaftar karena Pemohon I masih punya isteri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan membuat akta Kelahiran Anak;

2. Gunawan bin Carkano, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 0022/PdLP/2017/PA.TLG



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada tanggal 05 Oktober 2012 di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu wali nikah, mahar dan saksi nikah, karena saksi tidak kenal dengan pihak-pihak tersebut, namun saksi menyaksikan pernikahan tersebut ada wali, 2 orang saksi dan mahar;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon tidak terdaftar karena Pemohon I masih punya isteri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama menikah ada pihak ketiga yang keberatan yaitu isteri pertama Pemohon, tetapi setelah menikah para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon Tidak pernah bercerai tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan membuat akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0022/PdLP/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten"*; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0022/PdLP/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta cerai) hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan Sarina binti Sabaruddin berdasarkan Putusan Pengadilan agama Taliwang Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.TLG, pada tanggal 10 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa meskipun saksi **Gunawan bin Carkano** menerangkan tidak tahu wali nikah, mahar dan saksi nikah karena tidak kenal dengan pihak-pihak tersebut namun oleh karena saksi menyaksikan pernikahan tersebut ada wali, 2 orang saksi dan mahar maka keterangan tersebut patut untuk dipertimbangkan karena senyatanya saksi hadir dan melihat adanya peristiwa pernikahan demikian halnya keterangan saksi **Irmansyah bin Mahsun** yang mengetahui secara pasti wali nikah, mahar dan saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui tanggal, bulan, tahun pernikahan para Pemohon maka keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa dengan demikian terbukti menurut hukum Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 5 Oktober 2012 sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada tanggal 5 Oktober 2012, di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Safii, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi perkawinan adalah **Irmansyah dan Poakang**;
2. Para Pemohon tidak mempunyai tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
3. Pada saat nikah, Pemohon I berstatus masih beristeri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena terhalang status Pemohon I yang masih beristeri;
5. Selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah keduanya tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0022/PdLP/2017/PA,TLG.



6. Pemohon I telah resmi bercerai dengan Sarina binti Sabaruddin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.TLG, pada tanggal 10 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan membuat akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pada saat nikah, Pemohon I berstatus masih beristeri sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena terhalang status Pemohon I yang masih beristeri;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam tidak ada larangan bagi laki-laki yang beristeri untuk melakukan perkawinan yang kedua atau ketiga atau keempat, yang terpenting selama perkawinan tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tetap sah hukumnya hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat*".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku in casu ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hal yang paling urgen untuk diperhatikan adalah status hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan para Pemohon serta perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1 dan 2) dan apa yang diputuskan Majelis Hakim semata-mata sebagai langkah darurat untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut Hukum Syar'i adalah Sah;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah melakukan perceraian, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, serta Pemohon I telah resmi bercerai dengan Sarina binti Sabaruddin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.TLG, pada tanggal 10 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sejak tanggal tersebut di atas Pemohon I tidak lagi terikat perkawinannya dengan pihak lain maka atas dasar tersebutlah Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2012 berarti setelah ± 38 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'natuth Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(اعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'natut Thalibin IV : 254*).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2012, di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.TLG.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joko Saputro Rayes, S.H. bin Poakang Rayes**) dengan Pemohon II (**Hilwati binti Mahsun**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2012, di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **M. Saleh., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



KETUA MAJELIS,

Ridwan, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,


Rauffip Daeng Mamala, S.H.

ANGGOTA MAJELIS,


Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGANTI,


M. Saleh., S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)